



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2025/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXX @gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.YUSUF AHMAD RIFA'I, SH 2.DEA HIMATUZ ZULFAH, S.H. 3.MOHAMAD RISKI RAMADHAN, S.H. 4.IBNU SHINA RUDIN, S.H/Advokat/Pengacara yang berkantor dan berkedudukan di Kantor Firma Hukum MOHAMAD RISKI RAMADHAN & PARTNER'S yang beralamat kantor di XXXXXXXX Kabupaten Cirebon dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yusufahmadrifai1@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2025 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 198/Reg.K/I./2025 tanggal 10 Januari 2025, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, HP : XXXXXXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXX com sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 13 hal.



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 298/Pdt.G/2025/PA.Sbr tanggal 10 Januari 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Februari 2019, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/024/II/2019 tertanggal 22 Februari 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, telah hidup rukun bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX, Laki – Laki, Cirebon, 20 September 2019.
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2024 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menganggap nafkah yang diberikan oleh Pemohon selalu tidak mencukupi. Walaupun Pemohon selalu memenuhi kewajiban Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga dan Pemohon selalu mencukupi

Hal. 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;

5. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai puncaknya pada bulan Juli 2024, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Juli 2024 sampai dengan sekarang, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Rumah orangtua Pemohon yang beralamat XXXXXXXX Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon (XXXXXXX) terhadap Pemohon (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya
1. YUSUF AHMAD RIFA'I, SH 2. DEA HIMATUZ ZULFAH, S.H. 3. MOHAMAD RISKI RAMADHAN, S.H. 4. IBNU SHINA RUDIN, S.H/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2025 dan telah

Hal. 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 198/Reg.K/I./2025 tanggal 10 Januari 2025;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian namun sebagaimana laporan Mediator bertanggal 18 Februari 2025, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai surat persetujuan *e-court* pihak Pemohon tertanggal 08 Januari 2025 sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *e-litigasi*.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban secara lisan keberatan proses persidangan dilaksanakan secara elektronik dan menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Termohon adalah isteri Pemohon dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam Repliknya mengatakan tetap pada permohonannya, demikian juga Termohon dalam Dupliknya mengatakan tetap berpegang pada jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (XXXXXXX), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di cap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/024/II/2019 Tanggal 22 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXX Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tinggal bersama dirumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa sejak awal tahun 2024 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menganggap nafkah yang diberikan oleh Pemohon selalu tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga meski Pemohon telah memberikan sesuai kemampuan
 - Bahwa sejak bulan Juli 2024 Pemohon pulang kerumah saksi dan sejak itu selama 6 bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya;

2. XXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Jasa Travel, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tinggal bersama dirumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sejak awal tahun 2024 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menganggap nafkah yang diberikan oleh Pemohon selalu tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga meski Pemohon telah memberikan sesuai kemampuan
- Bahwa sejak bulan Juli 2024 Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan sejak itu selama 6 bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya;

Bahwa, Termohon mengatakan tidak akan mengajukan alat-alat buktinya termasuk alat bukti saksi dan telah mencukupkan alat-alat bukti tersebut sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.YUSUF AHMAD RIFA'I, SH 2.DEA HIMATUZ ZULFAH, S.H. 3.MOHAMAD RISKI RAMADHAN, S.H. 4.IBNU SHINA RUDIN, S.H/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal #0184#, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dan Termohon dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator Firdaus, S.E., S.H. tanggal 18 Februari 2025;

Menimbang bahwa perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai surat persetujuan *e-court* pihak Pemohon tertanggal 08 Januari 2025 sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *e-litigasi*.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim menyatakan bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan cerainya terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Juni 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menganggap nafkah yang diberikan oleh Pemohon selalu tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga meski Pemohon telah memberikan sesuai kemampuan selanjutnya sejak bulan Juli 2024 Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan sejak itu selama 6 bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini (Vide Pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga Ibu Kandung dan Teman kerja Pemohon yang pada pokoknya mendukung dalil Pemohon, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sejak awal tahun 2024 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menganggap nafkah yang diberikan oleh Pemohon selalu tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga meski Pemohon telah memberikan sesuai kemampuan
- Bahwa sejak bulan Juli 2024 Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan sejak itu selama 6 bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para saksi sudah pernah berusaha mendamaikan dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan

Hal. 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan gholidzon*/ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 10 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada Pemohon (suami) dengan Termohon (istri) setelah perceraian telah diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sepanjang pihak Termohon tidak terhalang oleh persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*, serta nafkah anak.

Menimbang, bahwa mengenai hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya perceraian kedua belah pihak, majelis mempedomani hasil mediasi tanggal 18 Pebruari 2025 yang setelah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon keduanya menyatakan menyetiujinya ;

Menimbang, bahwa adapun kewajiban Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesuai dengan apa yang disanggupi oleh Pemohon, adalah berupa, Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) **b.** Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 3000.000.00,- (tiga juta rupiah) **c.** Nafkah anak yang bernama : XXXXXXXX umur 6 tahun, sejumlah Rp ,2.000.000 (dua juta rupiah setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, diberikan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya yang dimasukkan dalam diktum putusan ini, yang wajib dibayarkan oleh Pemohon sebelum ia menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal.



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Menghukum Pemohon (XXXXXXXX) untuk membayar kepada Termohon (XXXXXXXX) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa : **a.** Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) **b.** Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 3000.000.00,- (tiga juta rupiah) **c.** Nafkah anak yang bernama : XXXXXXXX umur 6 tahun, sejumlah Rp ,2.000.000 (dua juta rupiah setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, diberikan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. SENO sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUPYAN dan Drs. H.ASEP DADANG MULYANA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan MUKHOLIK, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis

ttd

Drs. SENO

Hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. SUPYAN

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.ASEP DADANG MULYANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

MUKHOLIK, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal.